



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Medis Saleh Bin Amin Sahrudin   |
| 2. Tempat lahir       | : Kuala Baru  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/30 Januari 1999  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bahagia Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk<br>Dalam Kabupaten Simeulue |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa   |

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022.

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Wanhar Ali Bin Ali Nur  |
| 2. Tempat lahir       | : Kuala Baru  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/7 Juli 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bahagia Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk<br>Dalam Kabupaten Simeulue |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa   |

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022.

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, dari Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) & Partners yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.B/2022/PN.Snb tanggal 22 Agustus 2022. Namun Para Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana Surat Pernyataan Menolak Didampingi Oleh Penasihat Hukum tanggal 22 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb tanggal 23 Agustus 2022 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahudin** dan **Terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahudin** dan **Terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit PC/Komputer merk LENOVO warna HITAM dari atas meja;
- 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG warna HITAM;
- 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi TELKOMSEL ORBIT warna PUTIH .

**Dikembalikan kepada Kantor Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue melalui Sdra. Iradah selaku Sekretaris Desa.**

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

Bahwa **Terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin** dan **Terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 di Kantor Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Para Terdakwa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib datang ke Kantor Desa Kuala Baru dengan tujuan untuk mengambil Mesin Robin yang di simpan di dalam Kantor Desa Kuala Baru. kemudian setibanya di lokasi Terdakwa I membuka Jendela samping Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel Jendela Kantor Desa Kuala Baru menggunakan Pahat milik Terdakwa I lalu setelah Jendela tersebut terbuka Terdakwa I Bersama Terdakwa II masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui Jendela. Setealah Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam kantor desa kuala baru, Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari Mesin Robin. Adapun Terdakwa I kemudian mencongkel salah satu Pintu di dalam kantor Desa untuk mencari Mesin Robin. Kemudian setelah tidak menemui Mesin Robin, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) PC/Komputer yang berada di atas meja di dalam ruangan Seketaris, Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruangan Seketaris dan Terdakwa I melihat 2 (dua) PC/Komputer dalam posisi di masing-masing meja yang berdampingan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) cm dengan posisi meja menghadap dan menempel ke dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 1 (satu) unit PC/Komputer merk LENOVO warna HITAM dari atas meja dan 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG warna HITAM yang berada di meja sebelahnya kemudian diletakan di bawah jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk kedalam kantor Desa Kuala Baru, kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam ruangan Kepala Desa lalu mengambil 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi TELKOMSEL ORBIT warna PUTIH yang letaknya di tempel pada dinding ruangan Kepala Desa Kuala Baru yang jaraknya masih dapat Terdakwa I jangkau dan Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk kedalam kantor Desa Kuala Baru. selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan barang-barang yang telah Terdakwa I ambil melalui Jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantor Desa Kuala Baru dan setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa II. Kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga masyarakat lalu Terdakwa II dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Kantor Desa Kuala Baru.

Adapun Nilai Barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah senilai 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I **Medis Saleh Bin Amin Sahrudin** dan **Terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 datang ke Kantor Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Terdakwa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu..** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib datang ke Kantor Desa Kuala Baru dengan tujuan untuk mengambil Mesin Robin yang di simpan di dalam Kantor Desa Kuala Baru. kemudian setibanya di lokasi Terdakwa I membuka Jendela samping Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel Jendela Kantor Desa Kuala Baru menggunakan Pahat milik Terdakwa I lalu setelah Jendela tersebut terbuka Terdakwa I Bersama Terdakwa II masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui Jendela. Setealah Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam kantor desa kuala baru, Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari Mesin Robin. Adapun Terdakwa I kemudian mencongkel salah satu Pintu di dalam kantor Desa untuk mencari Mesin Robin. Kemudian setelah tidak menemui Mesin Robin, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) PC/Komputer yang berada di atas meja di dalam ruangan Seketaris, Kemudian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I masuk ke dalam ruangan Sekretaris dan Terdakwa I melihat 2 (dua) PC/Komputer dalam posisi di masing-masing meja yang berdampingan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) cm dengan posisi meja menghadap dan menempel ke dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 1 (satu) unit PC/Komputer merk LENOVO warna HITAM dari atas meja dan 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG warna HITAM yang berada di meja sebelahnya kemudian diletakan di bawah jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk kedalam kantor Desa Kuala Baru, kemudian Terdakwa I masuk kembali ke dalam ruangan Kepala Desa lalu mengambil 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi TELKOMSEL ORBIT warna PUTIH yang letaknya di tempel pada dinding ruangan Kepala Desa Kuala Baru yang jaraknya masih dapat Terdakwa I jangkau dan Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk kedalam kantor Desa Kuala Baru. selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan barang-barang yang telah Terdakwa I ambil melalui Jendela yang Terdakwa I dan Terdakwa II lalui untuk masuk kedalam kantor Desa Kuala Baru dan setelah barang-barang tersebut berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa II. Kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga masyarakat lalu Terdakwa II dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Kantor Desa Kuala Baru.

Adapun Nilai Barang yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah senilai 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Iradah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa juga merupakan warga Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindakan Para Terdakwa yang berupaya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 milik atau inventaris Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Edi Irama memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 02.00 WIB dimana saksi Edi Irama saat itu sedang bertugas menjaga Kantor Desa Kuala Baru dan juga rumah saksi Edi Irama juga bersebelahan dengan Kantor Desa Kuala Baru mendengar suara ribut dari dalam serta melihat jendela samping dari Kantor Desa tersebut terbuka, lalu saksi Edi Irama meminta bantuan saksi Firdaus untuk menemani dan memeriksa Kantor Desa, setibanya di Kantor Desa Kuala Baru saksi Edi Irama dan saksi Firdaus melihat Terdakwa II berada di bawah jendela yang terbuka tersebut sambil membawa 1 (satu) unit PC/Komputer serta Terdakwa I tiba-tiba keluar dari jendela yang terbuka tersebut dan langsung melarikan diri dan Terdakwa II lari dengan meninggalkan PC/Komputer yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi Edi Irama berteriak dan meminta bantuan warga desa untuk mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, dikarenakan Para Terdakwa tidak ketemu maka Saksi membuat laporan atas kejadian kehilangan di Kantor Desa Kuala Baru tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa karena lebih dahulu diketahui oleh saksi Edi Irama dan saksi Firdaus, namun 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 sampai dengan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 terletak di atas meja dalam ruangan Saksi yaitu ruang Sekretaris Desa Kuala Baru, sedangkan 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi terletak di dalam ruangan Kepala Desa Kuala Baru;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 yang belum ditemukan sampai dengan saat ini, tidak ada barang-barang lain yang hilang, namun ada beberapa dokumen yang berserakan di lantai dan tidak berada pada posisi semula;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 merupakan milik Desa Kuala Baru;
- Bahwa Kantor Desa Kuala Baru terletak di pemukiman penduduk dan dekat dengan rumah warga, dibelakang kantor terdapat sawah serta Kantor Desa dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa Kantor Desa Kuala Baru selalu dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela saat tidak ada aktifitas di Kantor;
- Bahwa Kantor Desa Kuala baru tidak ada orang yang khusus yang bertugas untuk menjaganya, namun dikarenakan posisi kantor Desa Kuala baru terletak berdekatan dengan rumah warga, maka ada dititipkan kunci kantor kepada warga tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menemukan jendela Kantor Desa Kuala Baru sudah dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan dan posisi pengait atau patok masih ada, namun sudah dalam keadaan longgar;
- Bahwa selain jendela yang dirusak oleh Para Terdakwa, ada 2 (dua) gembok pintu yang di rusak oleh Para Terdakwa yaitu di ruangan Sekretaris dan ruangan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel dan merusak gembok salah satu pintu Kantor Desa Kuala Baru, namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel dan merusak gembok tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Desa Kuala Baru mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membantah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela, bukan melalui pintu;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak merusak gembok pintu dari ruangan Sekretaris Desa saat itu dan Komputer/PC yang terletak diatas meja dimana ruangan tersebut tidak memiliki pintu dan bisa langsung masuk;
  - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak mengambil 1 (satu) unit printer.
- Terhadap bantahan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi Ade Irama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa juga merupakan warga Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindakan Para Terdakwa yang berupaya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 milik atau inventaris Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mendengar suara congkelan dari dalam Kantor Desa Kuala Baru yang mana rumah Saksi bersebelahan dengan Kantor Desa tersebut dan Saksi juga bertugas menjaga Kantor Desa Kuala Baru, lalu Saksi melihat jendela samping Kantor yang telah terbuka dan melihat ada bayangan orang di dalam, selanjutnya Saksi meminta bantuan dari saksi Firdaus untuk menemani Saksi memeriksa Kantor Desa, saat itu Saksi melihat pintu depan Kantor dalam keadaan terkunci, lalu Saksi dan saksi Firdaus melihat Terdakwa II di dalam Kantor Desa dan membawa 1 (satu) unit PC/komputer dan 1 (satu) perangkat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wifi dari dalam Kantor Desa Kuala Baru dan meletakkannya di bawah jendela yang terbuka tersebut;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa II "Untuk apa kamu bawa komputer Desa itu" lalu secara tiba-tiba Terdakwa II langsung lari meninggalkan Kantor Desa dan Terdakwa I yang saat itu berada di dalam Kantor Desa keluar dari jendela samping yang terbuka tersebut dan melarikan diri, kemudian Saksi dan saksi Firdaus berteriak dan meminta bantuan warga sekitar untuk mencari Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa tidak berhasil di temukan maka kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Simeulue untuk di lakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat membawa barang-barang tersebut karena setelah Saksi dan warga Desa memergoki Para Terdakwa lalu Para Terdakwa tersebut langsung melarikan diri dengan meninggalkan barang-barang yang telah terletak di luar Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya jendela saja yang di rusak dengan cara di congkel dari luar dan Saksi juga melihat pintu dalam ruangan dalam keadaan terbuka, namun Saksi tidak mengetahui apakah pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan terbuka atau telah di rusak;
- Bahwa Kantor Desa Kuala Baru sebelum kejadian baik jendela maupun ruangan-ruangan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel dan merusak salah satu jendela Kantor Desa Kuala Baru, namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel dan merusak jendela tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa juga merupakan warga Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindakan Para Terdakwa yang berupaya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 milik atau inventaris Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi di datangi oleh saksi Ade Irama dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Kantor Desa Kuala Baru, selanjutnya Saksi menemani saksi Ade Irama menuju ke Kantor Desa dan memeriksa Kantor Desa, saat itu Saksi melihat pintu depan Kantor dalam keadaan terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka, dimana dari posisi sebelah kanan Kantor tersebut tepatnya di ruangan aula Kantor Desa Saksi dan saksi Ade Irama melihat Terdakwa II sedang menurunkan dari jendela yang terbuka tersebut 1 (satu) unit PC/komputer dan 1 (satu) perangkat Wifi dari dalam Kantor Desa Kuala Baru dan meletakkannya di bawah jendela yang terbuka tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi Ade Irama mengatakan kepada Terdakwa II "Untuk apa kamu bawa komputer Desa itu" lalu secara tiba-tiba Terdakwa II langsung lari meninggalkan Kantor Desa dan Terdakwa I yang saat itu berada di dalam Kantor Desa keluar dari jendela samping yang terbuka tersebut dan melarikan diri, kemudian Saksi dan saksi Ade Irama berteriak dan meminta bantuan warga sekitar untuk mencari Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa tidak berhasil di temukan, maka kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Simeulue untuk di lakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat membawa barang-barang tersebut karena setelah Saksi dan warga Desa memergoki Para Terdakwa lalu Para Terdakwa tersebut langsung melarikan diri dengan meninggalkan barang-barang yang telah terletak di luar Kantor Desa Kuala Baru;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya jendela saja yang di rusak dengan cara di congkel dari luar dan Saksi juga melihat pintu dalam ruangan dalam keadaan terbuka, namun Saksi tidak mengetahui apakah pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan terbuka atau telah di rusak;
- Bahwa Kantor Desa Kuala Baru sebelum kejadian baik jendela maupun ruangan-ruangan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel dan merusak salah satu jendela Kantor Desa Kuala Baru, namun Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel dan merusak jendela tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menyerahkan diri pada tanggal 7 Juni 2022 ke Polres Simeulue, karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik atau inventaris Desa Kuala Baru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I seminggu sebelumnya ada menayakan kepada Terdakwa II tentang pekerjaan apa yang bisa di kerjakan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa Terdakwa II yang masuk ke dalam ruang Kepala Desa setelah Terdakwa I merusak gembok pintu menggunakan pahat milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengambil printer dalam Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa, karena terlebih dahulu Para Terdakwa sudah dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah dikeluarkan sebelumnya tersebut di Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengambil mesin robin yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru untuk di jual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan mata pencaharian warga Desa Kuala





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru adalah Nelayan, namun saat itu setelah Para Terdakwa mencari mesin robin dan tidak ada maka Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk diapakan barang-barang tersebut;

- Bahwa selain mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I ada melihat beberapa Dokumen yang berada di Kantor Desa Kuala Baru dengan tujuan untuk mencari Dokumen terkait Bantuan Sosial yang tujuannya untuk orang tua Terdakwa I, karena di Desa Kuala Baru Orang Tua Terdakwa I belum menerima Dana Bantuan Sosial sedangkan ada warga masyarakat yang telah mendapatkan Dana Bantuan Sosial dari Desa sampai 2 (dua) kali dan setelah melihat beberapa Dokumen tersebut lalu Terdakwa I tinggalkan begitu saja di lantai Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tindak pidana yang pertama Terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tindak pidana yang kedua dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022, karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik atau inventaris Desa Kuala Baru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa II dan Terdakwa I di lokasi kejadian Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I lalu setelah jendela terbuka Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam dan mencari mesin

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin (mesin tempel perahu), dan di dalam Kantor Desa, Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut Terdakwa II keluarkan dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I seminggu sebelumnya ada menayakan kepada Terdakwa II tentang pekerjaan apa yang bisa di kerjakan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam ruang Kepala Desa dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu merusak gembok pintu menggunakan pahat milik Terdakwa I, kemudian setelah pintu terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam ruangan Kepala Desa;
- Bahwa sebelum melarikan diri pahat tersebut Terdakwa II kantongi disaku celana bagian belakang dan pada saat Terdakwa II melarikan diri pahat tersebut terjatuh dan hilang, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui dimanakan keberadaan pahat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengambil printer dalam Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa, karena terlebih dahulu Para Terdakwa sudah dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah dikeluarkan sebelumnya tersebut di Kantor Desa Kuala Baru;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengambil mesin robin yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru untuk di jual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan mata pencaharian warga Desa Kuala baru adalah Nelayan, namun saat itu setelah Para Terdakwa mencari mesin robin dan tidak ada maka Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk diapakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya, dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I atas keterangan saksi Iradah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Terhadap bantahan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Para Terdakwa masuk melalui jendela bukan melalui pintu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Iradah, menurut Majelis Hakim, setelah mendengar keterangan dari saksi Ade Irama dan saksi Firdaus yang menerangkan bahwa Para Terdakwa masuk ke Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel salah satu jendela yang terdapat pada Kantor Desa tersebut. Kemudian terlepas daripada itu yang perlu diketahui dalam perkara ini adalah bukan lewat mana Para Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang dimaksud akan tetapi lebih kepada bagaimana cara Para Terdakwa untuk masuk ke dalam Kantor Desa dan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa masuk ke Kantor Desa Kuala Baru dengan cara mencongkel salah satu jendela yang terdapat pada Kantor Desa tersebut sebagaimana keterangan saksi Ade Irama dan saksi Firdaus dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak merusak gembok pintu ruangan Sekretaris Desa karena barang-barang yang hendak diambil oleh Para Terdakwa terletak di atas meja ruangan tersebut dan ruangan tersebut tidak memiliki pintu sehingga bisa langsung masuk. Menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa I tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut baik melalui keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga bantahan Terdakwa I tersebut harus dikesampingkan;
- Terhadap bantahan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil 1 (satu) unit printer sebagaimana diterangkan oleh saksi Iradah. Menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa I tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut baik melalui keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga bantahan Terdakwa I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit PC/Komputer Merk Lenovo warna hitam;
2. 1 (satu) Unit PC/Komputer Merk LG warna hitam;
3. 1 (satu) Unit Alat Perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 karena mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 milik atau inventaris Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dengan cara merusak gembok pintu ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa, yang mana gembok pintu ruangan tersebut telah dicongkel dan dirusak oleh Terdakwa I menggunakan pahat miliknya sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa, karena terlebih dahulu Para Terdakwa sudah dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah dikeluarkan sebelumnya tersebut di Kantor Desa Kuala Baru;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I seminggu sebelumnya ada menayakan kepada Terdakwa II tentang pekerjaan apa yang bisa di kerjakan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa benar awalnya tujuan Para Terdakwa adalah untuk mengambil mesin robin yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru untuk di jual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan mata pencaharian warga Desa Kuala baru adalah Nelayan, namun saat itu setelah Para Terdakwa mencari mesin robin dan tidak ada maka Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk diapakan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar selain mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I ada melihat beberapa Dokumen yang berada di Kantor Desa Kuala Baru dengan tujuan untuk mencari Dokumen terkait Bantuan Sosial yang tujuannya untuk orang tua Terdakwa I, karena di Desa Kuala Baru Orang Tua Terdakwa I belum menerima Dana Bantuan Sosial sedangkan ada warga masyarakat yang telah mendapatkan Dana Bantuan Sosial dari Desa sampai 2 (dua) kali dan setelah melihat beberapa Dokumen tersebut lalu Terdakwa I tinggalkan begitu saja di lantai Kantor Desa Kuala Baru;
- Bahwa benar Kantor Desa Kuala Baru tidak ada yang tinggal atau berdiam diri di dalamnya dan tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa benar terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tindak pidana yang pertama Terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tindak pidana yang kedua dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada Kantor Desa Kuala Baru kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan



yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700, yang mana barang-barang tersebut adalah milik atau inventaris dari Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi, karena perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 tersebut telah membuktikan adanya perpindahan barang dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Para Terdakwa dan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut serta barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya tujuan Para Terdakwa adalah untuk mengambil mesin robin yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru untuk di jual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan mata pencaharian warga Desa Kuala baru adalah Nelayan, namun saat itu setelah Para Terdakwa mencari mesin robin dan tidak ada maka Para Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk diapakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa, karena terlebih dahulu Para Terdakwa sudah dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah dikeluarkan sebelumnya tersebut di Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan di atas sebelumnya bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi, karena tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah, serta perbuatan Para Terdakwa yang tidak jadi membawa barang-barang sebagaimana tersebut di atas karena Para Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang tersebut di bawah jendela Kantor Desa Kuala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, hal tersebut dilakukan Para Terdakwa bukan karena adanya kesadaran dari Para Terdakwa sendiri untuk meninggalkan barang-barang tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan, adapun sub unsur yang dimaksud yaitu:

- **Pada waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- **Rumah (*woning*)** menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk dalam pengertian "Rumah";
- **Tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah perbuatan mengambil suatu barang baik sebagian maupun seluruhnya tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah, yang mana barang-barang tersebut adalah milik atau inventaris dari Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Kantor Desa Kuala Baru yang terletak di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue tersebut tidak ada yang tinggal atau berdiam diri di dalamnya dan tidak ada petugas yang menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sub unsur "**pada waktu malam hari**" telah terpenuhi, karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 WIB. Sedangkan sub unsur "**rumah**" tidak terpenuhi, karena perbuatan tersebut dilakukan di Kantor Desa Kuala Baru yang mana tidak ada petugas yang menjaga di dalamnya atau tidak ada yang tinggal dan berdiam diri di dalamnya. Dan sub unsur "**tidak diketahui atau**

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dengan cara merusak gembok pintu ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa, yang mana gembok pintu ruangan tersebut telah dicongkel dan dirusak oleh Terdakwa I menggunakan pahat miliknya sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I seminggu sebelumnya ada menayakan kepada Terdakwa II tentang pekerjaan apa yang bisa di kerjakan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur **"dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** ini telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 5 ini telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dengan cara merusak gembok pintu ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa, yang mana gembok pintu ruangan tersebut telah dicongkel oleh Terdakwa I menggunakan pahat miliknya sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi, karena Para Terdakwa untuk masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru dilakukan dengan cara mencongkel (**“merusak”**) salah satu jendela dan pintu ruangan dari Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700, yang mana barang-barang tersebut adalah milik atau inventaris dari Kantor Desa Kuala Baru, Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak untuk itu, untuk masuk dan mengambil barang-barang yang terdapat dalam Kantor Desa Kuala Baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi, karena perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700 tersebut telah membuktikan adanya perpindahan barang dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Para Terdakwa dan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut serta barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya tujuan Para Terdakwa adalah untuk mengambil mesin robin yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru untuk di jual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan mata pencaharian warga Desa Kuala baru adalah Nelayan, namun saat itu setelah Para Terdakwa mencari mesin robin dan tidak ada maka Para Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dan Para Terdakwa tidak mengetahui untuk diapakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dari TELKOMSEL ORBIT warna putih yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum sempat dibawa oleh Para Terdakwa, karena terlebih dahulu Para





Terdakwa sudah dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang yang telah dikeluarkan sebelumnya tersebut di Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan di atas sebelumnya bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya barang-barang berupa 1 (satu) unit PC/Komputer merk Lenovo, 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG, 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi dan 1 (satu) unit Printer merk CANON IP 2700;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi, karena tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah, serta perbuatan Para Terdakwa yang tidak jadi membawa barang-barang sebagaimana tersebut di atas karena Para Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh warga Desa Kuala Baru sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang tersebut di bawah jendela Kantor Desa Kuala Baru, hal tersebut dilakukan Para Terdakwa bukan karena adanya kesadaran dari Para Terdakwa sendiri untuk meninggalkan barang-barang tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dengan cara merusak gembok pintu ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb



posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa, yang mana gembok pintu ruangan tersebut telah dicongkel dan dirusak oleh Terdakwa I menggunakan pahat miliknya sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I seminggu sebelumnya ada menayakan kepada Terdakwa II tentang pekerjaan apa yang bisa di kerjakan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang berada di dalam Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur **"dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** ini telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke Kantor Desa Kuala Baru yang berada di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue dengan tujuan untuk mengambil mesin Robin (mesin tempel perahu) yang di simpan

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb*



di dalam Kantor Desa tersebut, kemudian setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi kejadian, Terdakwa I membuka jendela samping Kantor Desa dengan cara mencongkel menggunakan alat bantu berupa pahat milik Terdakwa I, lalu setelah jendela terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam dan mencari mesin Robin (mesin tempel perahu) dan di dalam Kantor Desa Terdakwa I juga mencongkel salah satu pintu, setelah mencari ternyata mesin Robin (mesin tempel perahu) tidak ada di dalam Kantor Desa tersebut kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa terdapat 2 (dua) unit PC/Komputer yang terletak di atas meja dalam ruangan Sekretaris, lalu Terdakwa I masuk ke ruang Sekretaris dengan cara merusak gembok pintu ruangan tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit PC/Komputer dalam posisi saling berdampingan di atas meja dengan posisi meja menghadap dan menempel di dinding, kemudian Terdakwa I langsung mencabut dan mengambil 2 (dua) unit PC/Komputer merk Lenovo dan LG berwarna hitam kemudian Terdakwa I letakkan di bawah jendela yang telah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke ruangan Kepala Desa, yang mana gembok pintu ruangan tersebut telah dicongkel oleh Terdakwa I menggunakan pahat miliknya sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit alat perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit berwarna Putih yang posisinya tertempel pada dinding namun jaraknya masih dapat di jangkau dan setelah berhasil mengambil perangkat Alat Wifi tersebut lalu Terdakwa II letakkan di bawah jendela yang terbuka, setelah barang-barang tersebut di keluarkan oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa II berada di luar Kantor Desa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang warga memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri dilanjutkan dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam Kantor Desa Kuala Baru melalui jendela yang terbuka tersebut lalu Terdakwa I juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi, karena Para Terdakwa untuk masuk ke dalam Kantor Desa Kuala Baru dilakukan dengan cara mencongkel (**“merusak”**) salah satu jendela dan pintu ruangan dari Kantor Desa Kuala Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 5 ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa adalah lebih bersifat kepada *Social Justice*, maka terhadap apa yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam sikap Majelis Hakim dalam musyawarah untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit PC/Komputer Merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Unit PC/Komputer Merk LG warna hitam dan 1 (satu) Unit Alat Perangkat Wifi dari Telkomsel Orbit warna putih yang telah disita dari Medis Saleh Bin Amin Sahrudin, maka dikembalikan kepada Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue melalui saksi Iradah selaku Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kantor Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue.
- Terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tindak pidana yang pertama Terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tindak pidana yang kedua dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki kehidupannya kedepan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menghukum terdakwa I Medis Saleh Bin Amin Sahrudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II Wanhar Ali Bin Ali Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit PC/Komputer merk LENOVO warna HITAM dari atas meja;
  - 1 (satu) unit PC/Komputer merk LG warna HITAM;
  - 1 (satu) unit Alat Perangkat Wifi TELKOMSEL ORBIT warna PUTIH.

**Dikembalikan kepada Kantor Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue melalui saksi Iradah selaku Sekretaris Desa**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rezki Fauzi, S.H. dan Ahmad Ghali Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Rezki Fauzi, S.H

Dto

Muhammad Aditia, S.H

Dto

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)